



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON: (0986) 2213347
WEBSITE: www.papuabarat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B-050.7/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN RUMAH TANGGA DAN UMUM SINKRONISASI
KEGIATAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan modernisasi pertanian di wilayah Papua Barat, diperlukan adanya sinkronisasi kegiatan antar unit kerja;
- b. bahwa untuk memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, perlu dilakukan koordinasi terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Layanan RT & Umum Sinkronisasi Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- d. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Layanan RT & Umum Sinkronisasi Kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Rumah Tangga dan Umum Sinkronisasi Kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan;
2. Mengelola arsip dinamis dan statis sesuai ketentuan kearsipan;
3. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara/perlengkapan;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait layanan ketatausahaan, kearsipan, dan perlengkapan.

- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BRMP Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Februari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan;
3. A r s i p.

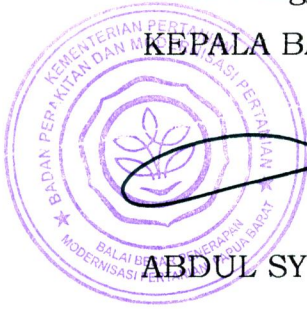
LAMPIRAN I
TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN RUMAH
TANGGA DAN UMUM SINKRONISASI KEGIATAN
PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tim Layanan Rumah Tangga dan Umum Sinkronisasi Kegiatan
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP. NIP. 19780512 200801 1 011	Pembina/IVa	Penanggungjawab
2.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, SP., M.Si NIP.19780519 201101 1 003	Penata Tk.I/IIIId	Anggota
3.	Fenty Irianty, S.Si. NIP.19840228 200912 2 003	Penata Tk.I/IIIId	Anggota
4.	Christina Heni Wahyuningrum, SE NIP.19871026 201801 2 001	Penata /IIIc	Anggota
4.	Riris, S.IP NIP. 19970819 202203 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF 